



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat : Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/hmc/pdt/I/2019, tanggal 10 Januari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram. Memberikan kuasa kepada ABDUL HADI MUCHLIS, SH., MH dan DJULIANSYAH RAMADHAN, SH : Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor HadiMuchlis & Co beralamat di Jl. Koperasi No. 65 Ampenan Mataram, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

Tergugat, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 53/Pdt.G/2019/PA Mtr. tanggal 23 Januari 2019, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2005, di Praya, Lombok Tengah, sesuai kutipan akte nikah no. 203/ 29/ VI/ 2007 yang di keluarkan oleh KUA Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.

Hlm 1 dari 16 hlm Pts no: 53/pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
  - a. Anak, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 15 Juli 2006.
  - b. Anak, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 23 November 2012.
3. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, demikian juga maksud Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Tergugat;
4. Bahwa akan tetapi dalam menjalani hidup perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat harus menghadapi kenyataan pahit karena seringkali terjadi perselisihan, percekocokan sehingga tidak ada keterikatan bathin satu sama lain, tidak ada persesuaian paham maupun saling pengertian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sering kali bersikap posesif dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dikarenakan pikiran Tergugat selalu negatif terhadap Penggugat, setiap kali penggugat pergi bekerja terlebih lagi apabila Penggugat komunikasi masalah pekerjaan dengan mitra kerja, itu akan mengakibatkan keributan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keributan kerap kali terjadi di depan anak-anak kami yang tentunya menyakiti lahir maupun bathin Penggugat.
6. Permasalahan ini telah pernah dicoba untuk diselesaikan dengan melibatkan keluarga/orangtua Penggugat tetapi tidak berhasil, bahkan sudah seringkali Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah gagal membentuk keluarga yang harmonis dan kekal seperti yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan karena Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah ranjang dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka Penggugat berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa

Hlm 2 dari 16 hlm Pts no: 53/pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat harus menempuh lembaga mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama Drs.H.Muhammad Noor, S.H. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, karena mediasi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hlm 3 dari 16 hlm Pts no: 53/pdt.G/2019/PA.Mtr



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri dst.. adalah

**Benar**

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) Orang Anak dan seterusnya adalah **Benar**.

3. Bahwa Lembaga Perkawinan adalah sangat sakral dan seterusnya... adalah Benar

4. Bahwa akan tetapi dalam menjalani hidup perkawinan antara penggugat dan tergugat harus menghadapi kenyataan pahit karena seringkali terjadi perselisihan dan percekocokan... dan seterusnya adalah **tidak benar** malah ahir-ahir ini sebelum datang surat panggilan Sidang perceraian ini dari pengadilan Agama kami tergugat dan penggugat tetap hidup rukun, tidur sekamar, bahkan setelah datang surat panggilan sidang gugatan pun komunikasi tetap berjalan dengan baik, sering berpergian bersama dan berdiskusi dengan baik untuk urusan rumah tangga, belanja, sampai urusan pekerjaan karena memang kami bekerja pekerjaan yang sama dan satu kantor yang sama. Bahkan kami tergugat dan penggugat terakhir bulan Desember berpergian bersama dalam jangka waktu seminggu Kejakarta dalam urusan pekerjaan bersama mitra kerja selalu bersama-sama, dan kami lanjutkan dengan bersilaturahmi bersama ke Istana Yatim di Depok, kemudian kamipun pergi menjenguk anak selama 2 hari ke Ponpes Assalam Solo.

5. Bahwa Tergugat sering bersikap Posesif dan curiga yang berlebihan... dan seterusnya itu **tidak benar** bahkan kalau dibandingkan dengan awal-awal kami menikah jauh lebih saya bebaskan sekarang asal komunikasi tetap jalan, apabila pulang malam sebaiknya ajak teman atau staf kantor dengan maksud untuk keamanan dan keselamatan diperjalanan agar ada teman ngobrol supaya tidak mengantuk selama menyetir diperjalanan. Dan Ini saya menganggap wajar apabila saya sebagai seorang suami menyarankan kepada Istri (Penggugat) sebagai bentuk perhatian akan keselamatan dan keamanan kepada istri . dan sampai sekarang berjalan dengan baik, rukun dan tidak ada percekocokan yang besar apalagi sampai ribut didepan anak-anak.

Hlm 4 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr



6. Bahwa Permasalahan ini telah pernah diselesaikan dengan melibatkan keluarga/Orang Tua..dan seterusnya saya luruskan bahwa yang terjadi pada saat itu adalah bukan pertengkaran saya dengan penggugat tapi Ibu mertua tergugat / ibu tergugat Pulang dari rumah kami dan menghilang sampai semua keluarga mencarinya dan penggugat mengira bahwa kepergian dan menghilangnya ibu penggugat adalah sepenuhnya karena salah tergugat sehingga saya klarifikasi semua dihadapan keluarga/ mamiq dari penggugat bahwa kemarahan ibu penggugat pada hari itu karena ibu penggugat menanyakan kepada saya kenapa dikasi motor kepada mamiq Penggugat (yang sudah lama tidak hidup serumah) kalau lagi susah rusak motornya datang kerumah kami dan kalau lagi senang menghilang kata ibu Penggugat, dan waktu itu saya jawab kepada ibu bahwa saya mengasih motor kepada mamiq karena motor itu tidak terpakai sementara motornya beliau rusak tidak bisa hidup dan saya ikhlas kasih motor tersebut kepada Mamiq. Namun jawaban saya itu justru membuat ibu dari penggugat marah tidak terima dikarenakan memang selama ini ibu penggugat sangat sentiment dan memendam kebencian yang sangat tinggi terhadap suaminya ( Mamiq Penggugat) sehingga apapun kebaikan kami kepada mamiq Penggugat atau menyebut nama suaminya ( mamiq penggugat ) aja beliau sangat tidak suka dan saya mengakui bahwa saya waktu itu lupa bahwa beliau sangat sensitive kalau ada urusan sama mamiq penggugat sehingga saya menjawab apa adanya yang membuat ibu Penggugat menjadi Emosional dan pergi pulang dengan jalan kaki kemudian menghilang baru tengah malam ditemukan di belakang rumah tetangganya. Namun kesalah pahaman tersebut sudah lama selesai sehingga penggugat dan tergugat sudah hidup rukun kembali tanpa ada masalah lagi.

7. Bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat nyata-nyata telah gagal membentuk keluarga yang harmonis dan sering pisah ranjang ... dan seterusnya adalah **tidak benar**, justru Percekcokan itu lebih banyak terjadi ketika menjelang kelahiran sampai umur balita anak pertama akibat gangguan emosional Penggugat yang susah mengendalikan Emosinya dan sering mengamuk membenturkan kepala di tembok. Namun Alhamdulillah

Hlm 5 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat laun mulai mengurangi hingga sekarang tidak pernah kambuh lagi. Beberapa hari sebelum surat panggilan Pengadilan Agama ini datang sepulang tergugat sholat subuh dari masjid penggugat mengajak tergugat bicara ditempat tidur mengutarakan keinginan untuk pisah/cerai yang membuat tergugat bingung dan menanyakan alasannya padahal kami penggugat dan tergugat selama ini tidak ada masalah, namun dia hanya menjawab gara-gara saya yang meminta kakaknya yg nelpon dia sewaktu pulang telat karena belum sampai rumah sampai 10 malam lewat padahal maksud tergugat hanya khawatir dia ada masalah diperjalanan sementara tergugat sudah nelpon berkali-kali kepada penggugat tapi tidak diangkat sehingga tergugat berpikiran mungkin tergugat lagi marah karena ditanya kenapa belum pulang dan kenapa tidak ngajak teman dikantor kalau sampai malam biar ada yg nyetir. Itulah alasan saya meminta kakak penggugat untuk bantu nelpon penggugat itu yang saya jelaskan kepada penggugat. Setelah saya jelaskan kami penggugat dan tergugat baik-baik saja dan malamnya masih tidur sekamar di ranjang yang sama, berkomunikasi dengan baik tanpa ada permasalahan. Begitu surat panggilan dari pengadilan Agama datang siang itu malamnya penggugat lasung pindah kamar namun kami penggugat dan tergugat tetap baik-baik saja dan komunikasipun tetap baik. Bahkan Percekcokanpun tidak pernah ada. Dan terbukti meskipun penggugat dan tergugat sudah mulai bersidang dipengadilan agama ini komunikasi dirumah, dikantor dan saling telpon, saling Whats up, pergi bareng jenguk kerabat kerumah sakit tetap berjalan dengan baik, tanpa pernah cekcok Sehingga menurut saya tujuan hidup keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah insyaallah akan terwujud dengan ikhtiyar dan terus belajar ilmu-ilmu agama, belajar sabar, tawaddu' saling menghargai, menghormati hak dan kewajiban masing-masing dengan mengharap ridha Allah untuk melaksanakan ibadah yang terpanjang ini. Dan semoga kita diberikan kekuatan, Iman dan taqwa oleh Allah SWT agar kita bisa terlindungi dari gangguan dan godaan Iblis yang selalu berusaha dengan berabagai macam tipu daya untuk memisahkan suatu

Hlm 6 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga karena kesuksesan terbesar iblis bukan karena berhasil menggoda ulama tapi ketika ia berhasil memisahkan suatu rumah tangga agar bercerai berai sehingga iblis dibuatkan singgasana oleh pemimpinnya jika ia berhasil memisahkan satu rumah tangga. Maka dari itu ingatlah selalu bahwa semua ini adalah tipu daya syaithan dan untuk itu kita harus terus memohon perlindungan Allah SWT agar kita tidak terjerumus menjadi bagian dari sekutu syaithan tersebut. Nauzubillahimin zalik. Akhirnya berdasarkan jawaban saya selaku tergugat diatas bahwa penggugat dalam gugatannya kebanyakan **tidak benar** dan **tidak terbukti** sehingga tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan **menolak / membatalkan semua Gugatan** Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapan (Replik) dan tetap dengan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya pula;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271014506850007 an. Nur Fitrianti yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram tanggal 22 Juni 2012 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.01);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 203/29/VI/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 9 Juni 2007 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.02);

B. Bukti Saksi

1. Saksi, yang memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada rumah orang tua Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm 7 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pada saat Penggugat dengan Tergugat kawin dan saksi ikut mengurus dan mempersiapkan makanan untuk tamu dan perkawin itu di lakukan di Praya Lombok Tengah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan dengan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat terlalu cemburu sering mencurigai Penggugat berhubungan dengan pria lain dan Tergugat melarang Penggugat bergaul, padahal Penggugat bekerja pula mencari nafkah;
- Bahwa, saksi mengakui pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena kebetulan saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah mereka berantakan serta kaca jendela pecah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;

2. Saksi, yang memberikan keterangan dibawa sumpa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bersuami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saksi adalah adik angkat Penggugat;
- Bahwa, saksi mengakui setelah Penggugat dan Tergugat kawin, mereka tinggal di Mataram dalam keadaan rukun dan saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa, saksi mengakui sebelum tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran itu dan menurut cerita Penggugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang walaupun tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa, saksi mengakui sering melihat orang tua Penggugat menasehati Penggugat agar sabar menghadapi Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Hlm 8 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa dalam kesempatan yang diberikan oleh ketua majlis, Tergugat mengajukan seorang saksi yang dalam keterangannya mengaku bernama:

Saksi, umur 31 tahun, agama Islam pendidikan S1 pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di kecamatan Selaparang, kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada bulan Juli 2005 dan telah memiliki dua orang anak.
3. Bahwa saksi melihat kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis saja, dan tidak pernah melihat mereka secara langsung bertengkar, namun pernah mendapatkan cerita dari karyawan yang lain bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
4. Bahwa setiap hari kalau saksi tidak libur selalu melihat mereka bersama bahkan saksi sering pergi bersama mereka dalam urusan pekerjaan.
5. Bahwa saksi tidak tahu kalau mereka sudah pisah ranjang. Yang saksi tahu mereka masih tinggal satu rumah.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat pada intinya tetap seperti pada jawaban semula dan disamping itu juga menceritakan tentang rekaman yang dilakukannya diluar persidangan terhadap saksi Penggugat, yang detailnya termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm 9 dari 16 hlm Pts no: 53/pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi dapat di lakukan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada keterlibatan bathin satu sama lainnya, tidak ada persesuaian paham dan saling pengertian. Sehingga sering terjadi pisah ranjang diantara Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat apabila di hubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat di nilai dan di simpulkan dimana Tergugat tidak mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, dia tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Akan tetapi saksi mengatakan bahwa mendengar dari cerita dari teman-teman kerjanya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Oleh karena saksi tidak setiap saat hidup dengan Penggugat dan Tergugat, maka dengan tidak melihat suatu peristiwa bukan berarti peristiwa tersebut tidak terjadi. Karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi tanpa ada bukti lain, maka satu bukti sama dengan tidak ada bukti (Unus testis nulus testis). Adapun uraian Tergugat dalam kesimpulan yang telah direkan dengan CD, adalah

Hlm 10 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pernyataan yang disampaikan diluar persidangan. Oleh karenanya, majlis harus mengesampingkan.

Menimbang bahwa pada dasarnya semangat dari Undang-undang perkawinan juga antara lain untuk mempersulit perceraian. Akan tetapi Majelis hakim dalam hal ini sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat disetiapa awal persidangan, dan juga berupaya melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Dan pada kenyataannya selama penundaan persidangan majlis hakim berharap Tergugat yang tidak ingin bercerai agar berupaya nyata mendekati dan mengajak serta menghimbau Penggugat untuk berdamai, pada kenyataan sidang ini terus berlanjut tanpa ada titik terang yang memberi sinyal untuk mereka berdamai dan bersatu lagi dalam kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu terdapat indikasi bahwa mereka sudah sulit dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan meskipun Tergugat telah tidak mengakui dan membantah dalil gugatan Penggugat, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Mataram dan (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan

Hlm 11 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) diatas, telah terbukti secara sah Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana rumusan pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering pisah ranjang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti sebagaimnana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Hlm 12 dari 16 hlm Pts no: 53/pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering pisah ranjang dan bahkan untuk yang terakhir sekarang ini sudah pisah ranjang sejak awal pengajuan gugatan ini sampai sekarang.
- Bahwa menurut keterangan saksi saksi yang sudah disumpah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percecokkan dalam rumah tangga dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah ranjang antara keduanya sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lebih tanpa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai konflik rumah tangga semacam itu sudah sulit untuk dirukunkan apalagi sudah pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di wujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tinggal pisah ranjang selama 5 bulan lebih secara terus menerus tanpa ada bersatu lagi antara keduanya dan tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar sudah pecah dan sulit di rukunkan kembali serta perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan kelangsungannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat dicerai dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan poin 3 (tiga) yang meminta agar Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Kecamatan, Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut bersifat administratif, sehingga terhadap petitum tersebut tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat, terhadap Penggugat;

Hlm 14 dari 16 hlm Pts no: 53/pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan 15 Syawaln 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Drs. H.M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H dan Drs.H. Muhammad MH. masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Sukarni,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs, H. Muhammad,M.H.

Drs,H.M. Ishaq M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz , MH.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni,S.H.

Perincian biaya :

- |    |             |      |            |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. | Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan   | : Rp | 260.000,00 |
| 4. | Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| 5. | Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

Jumlah : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 16 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr



Hlm 17 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr



Hlm 18 dari 16 hlm Pts no: 53/ptd.G/2019/PA.Mtr